

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Tingkat Penghasilan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada profesi pengacara yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia Bandung, maka diperoleh kesimpulan berdasarkan analisis statistik dan pembahasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut hasil pengujian berdasarkan uji statistik analisis regresi berganda mengenai variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara parsial, besarnya pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 42,25%.
2. Menurut hasil pengujian statistik mengenai variabel Pengetahuan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara parsial, besarnya pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 7,56%.

Berdasarkan hasil dari pengujian statistik nilai *Adjusted R*² adalah 0,441 yang menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Pengetahuan

Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 44,1% sedangkan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak maupun pihak-pihak yang berkaitan, yaitu:

1. Untuk peneliti agar dapat meneliti dengan menggunakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Memperluas lingkungan yang akan diteliti, yaitu tidak hanya terpaku pada pekerja bebas profesi pengacara di salah satu asosiasi saja, melainkan secara keseluruhan karena masih banyaknya pengacara yang tergabung dalam asosiasi lainnya. Hal ini bertujuan agar objek penelitian lebih luas dan tingkat kepatuhan perpajakan bagi profesi pengacara dapat diketahui secara keseluruhan.
3. Dilihat dari hasil penelitian, agar asosiasi pengacara membantu setiap anggotanya untuk memperoleh pengetahuan mengenai perpajakan agar kepatuhan perpajakan bagi profesi pengacara dapat meningkat.
4. Pekerja bebas profesi pengacara tidak hanya fokus terhadap permasalahan hukum tetapi juga memperhatikan kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu patuh terhadap pajak karena pajak pun berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi prioritas mereka.

5. Profesi pengacara turut serta dalam sosialisasi perpajakan baik kepada masyarakat maupun sesama profesi pengacara di bidang perpajakan yang berkaitan dengan hukum agar meningkatkan kepatuhan perpajakan.
6. Profesi pengacara dapat menganggarkan penghasilannya untuk membayar kewajiban perpajakan agar tingkat kepatuhan di kalangan profesi pengacara dapat terus meningkat.
7. Sebagai orang yang mengerti hukum, profesi pengacara diharapkan dapat menjadi panutan masyarakat terutama dalam mematuhi kewajiban perpajakan.